



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT.001 RW.002 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Subi Kabupaten Natuna, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, semula bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT.001 RW.002 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Subi Kabupaten Natuna, dan sekarang ini tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2016 telah mengajukan gugat cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 24 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subi dan se usai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata di buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. XXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun ;
 2. XXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun ;
4. Bahwa sejak bulan September 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Sikap dan perbuatan Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk, Penggugat pernah melihat secara langsung Tergugat minum minuman keras;
 - b. Sikap dan perbuatan Tergugat yang suka berjudi;
5. Bahwa Penggugat telah sering menyarankan kepada Tergugat untuk merubah dan memperbaiki sikap dan perilakunya tersebut, namun sering kali setiap kali Penggugat menyarankan kepada Penggugat, Tergugat marah dan tetap mengulangi perbuatannya tersebut di atas. Hal ini sering menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2014 dikarenakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat ;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Subi Kabupaten Natuna untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subi Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan, dan ketidakdatangan Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 26 Februari 2016 dan 28 Maret 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subi Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Surat Keterangan No.470/DS-PP/2016/038, atas nama LINGGA dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2016 oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Subi Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Surat Keterangan Ghaib No.006/470/DS-PP/2016/039 atas nama DANI, yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2016 oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Subi Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT.001 RW.002 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Subi Kabupaten Natuna ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi ;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di XXXXXXXXXXXX, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka judi dan mengkonsumsi minuman keras, saksi sering melihat Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut baik siang dan malam hari sepulang Tergugat main judi dan mabuk-mabukan;
- Krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui keberadaan Tergugat hingga sekarang, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Subi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT.001 RW.002 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Subi Kabupaten Natuna.

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga ;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di XXXXXXXXXXXX, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka judi dan mengkonsumsi minuman keras, saksi sering melihat Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut baik siang dan malam hari sepulang Tergugat main judi dan mabuk-mabukan;
- Krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui keberadaan Tergugat hingga sekarang, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Subi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama,

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi, sehingga perselisihan dan pertengkaran memuncak yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi **syarat formil** untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara **materil** surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subi Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan Nomor /470/DS-PP/2016/038 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2016 oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Subi Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan Nomor 006/470/DS-PP/2016/039 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2016 oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Subi Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi dari Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Subi dan meninggalkan Penggugat sejak tanggal 10 September 2014 dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 10 September 2014 dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke-2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan lebih dari 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan diketahuinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga layaknya suami isteri ;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi ;
3. Sekitar 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dalam suasana pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. [As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176].

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. (Al-Anwar Juz II Halaman 55).

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain shugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subi Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Kami Drs.Malem Puteh, SH, MH sebagai Ketua Majelis, dan Kusnoto, S.HI.,MH serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat ;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs.Malem Puteh, SH, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.HI.,MH

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Ntn